



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1921 TAHUN 2014

TENTANG

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka efektivitas, efisiensi dan optimalisasi penyelenggaraan pendidikan serta peningkatan mutu pendidikan di Sekolah Dasar Negeri, perlu dilakukan upaya penataan;
- b. bahwa berdasarkan hasil kajian Tim Evaluasi Penggabungan Lembaga Pendidikan Negeri pada Dinas Pendidikan, dipandang perlu melakukan penataan terhadap Sekolah Dasar Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
13. Peraturan Gubernur Nomor 205 Tahun 2010 tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
14. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI.

KESATU : Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri dengan daftar nama sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Penggabungan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2014

PI. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Asisten Kesejahteraan Masyarakat
Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi
Provinsi DKI Jakarta
10. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
11. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar
Provinsi DKI Jakarta
15. Para Kepala Seksi Dinas Dikdas Kecamatan
16. Para Kepala Sekolah yang bersangkutan

No	Wilayah/ Kecamatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
		No	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	No	Nama Sekolah	Alamat Sekolah
10	Koja	19 20	SDN Lagoa 11 Pagi SDN Lagoa 12 Pagi	Jl. Terusan Gg. IV D1 No.1 RT.17/03 Jl. Terusan Gg. IV D1 No.1 RT.17/03	10	SDN Lagoa 11	Jl. Terusan Gg. IV D1 No.1 RT.17/03
11	Koja	21 22	SDN Tugu Utara 11 Pagi SDN Tugu Utara 12 Petang	Jl. Komplek UKA Jl. Komplek UKA	11	SDN Tugu Utara 11	Jl. Kapuas Raya
12	Koja	23 24	SDN Rawa Badak Utara 07 Pagi SDN Rawa Badak Utara 08 Petang	Jl. Rawa Binangun III No. 17A Jl. Rawa Binangun III No. 17B	12	SDN Rawa Badak Utara 07	Jl. Rawa Binangun III No. 17A
13	Koja	25 26	SDN Rawa Badak Utara 09 Pagi SDN Rawa Badak Utara 10 Petang	Jl. Rawa Binangun III No. 17A Jl. Rawa Binangun III No. 17B	13	SDN Rawa Badak Utara 09	Jl. Rawa Binangun III No. 17A
14	Tanjung Priok	27 28	SDN Tanjung Priok 01 Pagi SDN Tanjung Priok 06 Petang	Jl. Yos Sudarso, Edam II/13 Jl. Yos Sudarso, Edam II/13	14	SDN Tanjung Priok 01	Jl. Yos Sudarso, Edam II/13
15	Tanjung Priok	29 30	SDN Sunter Agung 03 Pagi SDN Sunter Agung 04 Petang	Jl. Agung Jaya No. 15 Jl. Agung Jaya No. 15	15	SDN Sunter Agung 03	Jl. Agung Jaya No. 15
16	Tanjung Priok	31 32	SDN Sunter Agung 07 Pagi SDN Sunter Agung 08 Petang	Jl. Danau Agung III Jl. Danau Agung III	16	SDN Sunter Agung 07	Jl. Danau Agung III
17	Tanjung Priok	33 34	SDN Sunter Agung 09 Pagi SDN Sunter Agung 10 Petang	Jl. Sunter Permai Raya No.21 Jl. Sunter Permai Raya No.21	17	SDN Sunter Agung 09	Jl. Sunter Permai Raya No.21
18	Penjaringan	35 36 37	SDN Pejagalan 09 Pagi SDN Pejagalan 10 Petang SDN Pejagalan 11 Pagi	Jl. Cenang I Rt. 007/012 Teluk Gong Jl. Cenang I Rt. 007/012 Teluk Gong Jl. Cenang I Rt. 007/012 Teluk Gong	18	SDN Pejagalan 09	Jl. Cenang I Rt. 007/012 Teluk Gong
19	Penjaringan	38 39	SDN Kamal Muara 01 Pagi SDN Kamal Muara 02 Pagi	Jl. Kamal Pantai No. 5 Jl. Kamal Pantai No. 5	19	SDN Kamal Muara 01	Jl. Kamal Pantai No. 5
20	Penjaringan	40 41	SDN Pluit 03 Pagi SDN Pluit 04 Petang	Jl. Komp. Nelayan Rt. 001/01 Muara Angke Jl. Komp. Nelayan Rt. 001/01 Muara Angke	20	SDN Pluit 03	Jl. Komp. Nelayan Rt. 001/01 Muara Angke
21	Penjaringan	42 43	SDN Pluit 05 Pagi SDN Pluit 06 Petang	Jl. Muara Angke Komp. Nelayan Jl. Muara Angke Komp. Nelayan	21	SDN Pluit 05	Jl. Muara Angke Komp. Nelayan
22	Pademangan	44 45	SDN Pademangan Barat 01 Pagi SDN Pademangan Barat 02 Petang	Jl. Ampera III Rt. 004/09 Jl. Ampera III Rt. 004/09	22	SDN Pademangan Barat 01	Jl. Ampera III Rt. 004/09